



# Pemeriksaan Pajak Tak Bisa Diwakilkan, CCTV akan Jadi Saksi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis aturan baru terkait tatacara pemeriksaan lapangan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak. Aturan yang dimaksud adalah Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan, yang merupakan turunan dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor 07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Surat edaran yang ditujukan kepada pemeriksa pajak ini mengatur beberapa hal secara spesifik, mulai dari proses persiapan pemeriksaan hingga proses pembahasan temuan sementara hasil pemeriksaan.

## Persiapan Pemeriksaan

Pemeriksaan harus dilakukan secara terencana guna mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu, perlu persiapan yang matang bagi seorang pemeriksa, antara lain dengan mengumpulkan informasi dan mempelajari profil Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Informasi tentang Wajib Pajak bisa berasal dari internal DJP atau dari pihak lain. Caranya dengan mewawancarai *Account Refresentatif* (AR), observasi lapangan, dan didukung riset.

Tahap persiapan ini juga termasuk menyusun rencana pemeriksaan (*audit plan*) dan program pemeriksaan. Selain itu, pemeriksa juga harus memastikan semua sarana dan prasarana sudah lengkap.

#### Tak Bisa Diwakilkan

Setiap Wajib Pajak yang akan diperiksa akan menerima surat panggilan sekaligus surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Surat panggilan akan memuat informasi paling sedikit terkait waktu, tempat dan maksud pemeriksaan.

Apabila telah menerima surat pemberitahuan pemeriksaan, maka Wajib Pajak tidak bisa lagi melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan.

Sedangkan, jika sudah mendapatkan surat panggilan, Wajib Pajak harus datang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain. Namun, Wajib Pajak bisa

didampingi oleh pihak lain yang memahami kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Wajib Pajak, seperti konsultan pajak.

Bagi Wajib Pajak badan, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang KUP, yang harus hadir dalam pemeriksaan hanya orang yang namanya tercantum dalam susunan pengurus di akta pendirian atau yang mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian, hanya direksi atau pengurus perusahaan yang wajib datang memenuhi undangan pemeriksaan.

Sementara bagi Wajib Pajak orang pribadi, hanya individu yang bersangkutan yang wajib hadir dalam pemeriksaan. Kecuali bagi anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan, maka dapat diwakilan oleh walinya atau dalam hal ini orang tua yang bersangkutan.

Sedangkan yang terkait dengan warisan yang belum terbagi, maka salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan, harus hadir dalam pemeriksaan.

Sebagai catatan, pemeriksaan pajak harus dilakukan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara (audio) dan gambar (visual) atau CCTV. Apabila Wajib Pajak menolak atau tidak hadir saat waktui pemeriksaan tiba, maka pemeriksa pajak akan membuat Berita Acara Ketidakhadiran yang kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi Wajib Pajak untuk melakukan pengujian lapangan.

### **Dukungan Pemeriksaan**

Merujuk pada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP, Wajib Pajak yang diperiksa harus memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

Selain memberikan dokumen dan keterangan yang dibutuhkan, Wajib Pajak juga harus memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Surat Edaran ini juga menegaskan bahwa asas kerahasian terhadap informasi dan data Wajib Pajak tidak berlaku atau ditiadakan dalam proses pemeriksaan pajak.

Bahkan, otoritas pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban di atas.

Tak hanya itu, DJP melalui Menteri Keuangan juga berwenang untuk meminta keterangan tertulis dari pihak ketiga yang terkait dengan aktivitas ekonomi Wajib Pajak, seperti bank (dengan seizin Otoritas Jasa Keuangan), pemasok (*supplier*), pelanggan, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan kantor administrasi.

Tujuannya antara lain untuk mendapatkan dasar pembukuan atau pencatatan, serta data lawan transaksi sebagai bahan pendukung audit.

Dengan semua aturan ini, DJP berharap proses pemeriksaan lapangan bisa lebih efektif dan efisien serta menjaga integritas dan profesionalisme pemeriksa lapangan. Sehingga pada akhirnya menghasilkan surat ketetapan pajak yang bisa dipertanggungjawabkan.

# **Alur Proses Pemeriksaan Pajak**



TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to <a href="mailto:publishing@mucglobal.com">publishing@mucglobal.com</a>. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com

#### Kontak:

Informasi lebih jelas dapat menghubungi partners MUC Consulting Group berikut:



Imam Subekti Tax Partner Imam.subekti@mucglobal.com

Karsino Tax Partner karsino@mucglobal.com



MUC Consulting Group, MUC Building , Jl. TB. Simatupang No.15 , Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia (12530)
Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 78837666